

SKRIPSI

PENATAUSAHAAN DAN SERAPAN ANGGARAN PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG LA'BO' KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA UTARA



INDAH ADORA DEI

1910321022

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI
PENATAUSAHAAN DAN SERAPAN ANGGARAN
PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG LA'BO'
KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA
UTARA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Akuntansi

INDAH ADORA DEI

1910321022

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023

SKRIPSI
PENATAUSAHAAN DAN SERAPAN ANGGARAN
PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG LA'BO'
KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA
UTARA

Disusun dan diajukan oleh

Indah Adora Dei
1910321022

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 06 September 2023

Pembimbing



Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si.
NIDN: 09030991

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI





**PENATAUSAHAAN DAN SERAPAN ANGGARAN
PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBAH LA'BO'
KECAMATAN SANGGALANGI' KABUPATEN TORAJA
UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**Indah Adora Dei
1910321022**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 06 September 2023 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si NIDN: 0903099101	Ketua	1. 
2.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Penguji	2. 
3.	Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si NIDN: 0901079403	Penguji	3. 
4.	Siprianus Paleta, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA NIDN: 0922097303	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Yusmanzar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Indah Adora Dei

Nim : 1910321022

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penatausahaan dan Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La’bo’ Kecamatan Sanggalangi”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Indah Adora Dei

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya, sehingga skripsi yang berjudul **“Penatausahaan dan Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La’bo’ Kecamatan Sanggalangi’ Kabupaten Toraja Utara”** dapat diselesaikan oleh peneliti dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang peneliti hadapi. Peneliti menyadari bahwa selama menyelesaikan studi dan tugas ini banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuannya. Peneliti berterima kasih kepada kedua orangtua yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti yaitu Bapak Petrus Linggi dan Ibu Maria Erni Rampola’bi, peneliti juga berterima kasih kepada Ibu Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan tambahan ilmunya serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini peneliti juga berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Fajar
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA. Selaku Ketua Program studi S1 Akuntansi Universitas Fajar
4. Ibu Dinar, S.E., M.Si., CTA., ACPA. Selaku Dosen penasihat akademik peneliti

5. Seluruh Dosen Universitas Fajar terkhusus Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial yang sudah memberikan ilmunya sehingga wawasan dan pengetahuan peneliti dapat bertambah, juga kepada staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar
6. Adik-adik dan keluarga yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya peneliti berharap respon yang baik dari pembaca. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 06 September 2023

Indah Adora Dei

ABSTRAK

PENATAUSAHAAN DAN SERAPAN ANGGARAN PENGELOLAAN DANA DESA DI LEMBANG LA'BO', KECAMATAN SANGGALANGI, KABUPATEN TORAJA UTARA

Indah Adora Dei

Ghaliyah Nimassita Triseptya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penatausahaan dan serapan anggaran pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di Lembang La'bo' dengan menggunakan indikator penatausahaan, telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun pada tahap pelaporan belum sepenuhnya optimal. Dan pada serapan anggaran pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' dalam kategori efektif dengan tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2021.

Kata kunci: Penatausahaan, Serapan Anggaran, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

ADMINISTRATION AND BUDGET ABSORPTION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN LEMBANG LA'BO' SANGGALANGI DISTRICT NORTH TORAJA REGENCY

Indah Adora Dei
Ghaliyah Nimassita Triseptya

The purpose of this study is to find out how the administration and absorption of village fund management budget in Lembang La'bo' Sanggalangi District North Toraja Regency. The data collection methods used were observation, interviews, and documentation. This research uses a qualitative descriptive approach with data analysis carried out by collecting data, presenting data, and drawing conclusions.

Based on research that has been conducted by researchers in Lembang La'bo' using administrative indicators, it has been guided by Permendagri Number 20 of 2018, although at the reporting stage it has not been fully optimal. And on the absorption of the village fund management budget in Lembang La'bo' in the effective category with the highest level of effectiveness in 2020 and the lowest in 2021.

Keywords: Administration, Budget Absorption, Village Fund Management

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teori	4
1.4.2 Kegunaan praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Penatausahaan	5
2.1.2 Serapan Anggaran.....	6
2.1.3 Konsep Desa	7
2.1.4 Pengelolaan Dana Desa.....	9
2.2 Tinjauan Empirik	12
2.3 Kerangka Konseptual.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Rancangan Penelitian.....	16
3.2 Lokasi Penelitian	16
3.3 Sumber Data	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	16
3.5 Teknik Analisis Data	18
3.6 Pengecekan Validitas Temuan	22
3.7 Tahap Penelitian	22

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Gambaran Umum	24
4.1.1 Sejarah	24
4.1.2 Letak Geografis	24
4.1.3 Kependudukan	24
4.1.4 Struktur Organisasi	25
4.1.5 Visi dan Misi	28
4.2 Hasil Penelitian	28
4.2.1 Penatausahaan	29
4.2.2 Serapan Anggaran.....	36
4.3 Pembahasan	41
4.3.1 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa	41
4.3.2 Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa	46
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Kependudukan di tiap Dusun di Lembang La'bo'.....	25
Tabel 4.2 Penerimaan Dana Desa Lembang La'bo'.....	36
Tabel 4.3 Realisasi Belanja Desa Pada Lembang La'bo'	37
Tabel 4.4 Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo' ...	38
Tabel 4.5 Uraian Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan di Lembang La'bo'	40
Tabel 4.6 Indikator Kesesuaian Perencanaan	41
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Pelaksanaan	42
Tabel 4.8 Indikator Kesesuaian Penatausahaan	43
Tabel 4.9 Indikator Kesesuaian Pelaporan.....	44
Tabel 4.10 Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembang La'bo'	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di desa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kebutuhan masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan tradisi dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan terpusat Republik Indonesia (Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I., 2020).

Pengelolaan dana desa merupakan tantangan, terutama untuk desa yang memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Pengelolaan dana desa mengacu pada kewenangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, seperti hasil swadaya masyarakat, hasil usaha perorangan, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. (Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I., 2020).

Dana Desa (DD) memiliki peran penting dalam mendorong Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi dan memanfaatkan potensi desa untuk pembangunan desa untuk pertumbuhan dan pemberdayaan. Hal ini sangat penting untuk pembangunan desa dan peningkatan swasembada. Dana desa bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari penatausahaan keuangan desa dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. 2015). Semua kegiatan yang didukung dan didanai oleh dana desa disusun, dilaksanakan, dan dinilai secara transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dan dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan hukum. Penyaluran dana desa yang sesuai dengan kebutuhan desa merupakan salah satu cara desentralisasi yang mendorong tata Kelola pemerintahan yang efektif, karena dapat menjalin hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakatnya sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tanggungjawab pemerintah daerah (Siregar, 2018).

Suatu sasaran yang disebut dan dianggap penting dalam tujuan dana desa ialah pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya hampir jarang untuk menemui dana desa berjalan dan tidak terhitung berapa dana yang sudah dihabiskan untuk pengelolaan dana desa, akan tetapi pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas. Kemungkinan besar masyarakat akan menemukan potensi desa jika pemberdayaan masyarakat dijalankan dengan baik menggunakan dana desa yang ada, sehingga setelahnya bisa terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta dari sini secara perlahan akan ditemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena pada saat ini dirasakan Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas (Yolanda, S. 2021).

Lembang La'bo' merupakan salah satu desa di Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara yang menerima anggaran dana desa yang bersumber dari APBN. Lembang La'bo' terdiri dari 4 dusun sehingga memiliki potensi untuk menerima anggaran dana desa yang cukup besar maka perlu diketahui bagaimana pelaksanaan penatausahaan dan penyerapan anggaran yang dilakukan di Lembang La'bo' untuk meminimalisir ketidak efektifan pengelolaan dana desa yang akan menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya.

Penatausahaan digunakan sebagai sumber data untuk kegiatan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan. Dana desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan penyerapan anggaran yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Ibu Sherliana selaku masyarakat Lembang La'bo' dan Bapak Yohanis Tangke Tasikrede selaku Kepala Desa yaitu Pemerintah Lembang La'bo' masih kurang menerapkan petunjuk teknis pengelolaan dana desa serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat desa dan aparat desa terkait manajemen dan penatausahaan dana desa. Adapun hambatan dan tantangan dalam merealisasikan dana desa bisa saja muncul dari pihak pemerintah desa, pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial Lembang La'bo'.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian ilmiah dengan judul **“Penatausahaan dan Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sangglangi' Kabupaten Toraja Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Lembang La'bo'?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dalam serapan anggaran dana desa di Lembang La'bo'?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai:

1. Pelaksanaan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Lembang La'bo'
2. Tingkat efektivitas dalam serapan anggaran dana desa di Lembang La'bo'.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berikut beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya mengenai penatausahaan dan serapan anggaran pengelolaan dana desa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Universitas.

Untuk menjadi sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

- b. Bagi Pihak Desa La'bo'.

Untuk menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam pengelolaan dana desa atas penatausahaan dan penyerapan anggaran yang akan dilakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yaitu suatu konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan desa baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat oleh bendahara desa. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh kaur keuangan/bendahara desa dan dibantu dengan operator desa yang bertugas sebagai pendamping kaur keuangan/bendahara desa dalam proses penatausahaan. Selain mendampingi bendahara desa, operator desa juga bertugas untuk melatih dan membimbing bendahara desa untuk mempetahankan dan meningkatkan kompetensi dari bendahara desa (Karawisan, S. F. 2023).

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 bab 1 pasal 1, Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keutuhan aktifitas yang merangkum: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan dana desa harus dapat di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan BPD. Masyarakat tidak hanya mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan dana tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan

pengelolaan dana desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah untuk melaksanakan amanat rakyat (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

2.1.2 Serapan Anggaran

Serapan anggaran adalah daya dari kementerian atau dinas menggunakan anggaran yang diberikan padanya secara maksimal untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kementerian di pemerintah pusat dan dinas di pemerintah daerah berlomba untuk segera menghabiskan anggaran sesegera mungkin. Frasa "menghabiskan anggaran" juga terpaksa digunakan karena demikian adanya, anggaran habis berarti program telah selesai dilaksanakan (Arnolda S. 2020).

selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan. Menurut Abdullah & Nazry (2014) serapan belanja adalah jumlah anggaran belanja yang telah dibayarkan atau dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran, yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran (yang merupakan implikasi dari terjadinya varian anggaran) tidak banyak pada akhir tahun. Artinya, daya serap anggaran berkorelasi positif dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran atau kualitas anggaran (Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. 2018).

2.1.3 Konsep Desa

Berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014, desa ialah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat nasional sesuai konsepsi masyarakat, kebebasan asal-usul dan adat-istiadat. Menurut R. Bintaro, desa adalah hasil materialisasi geografis yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Menurut Dirjen Pembangunan Desa, suatu wilayah disebut desa jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut: rasio tanah dengan penduduk sangat besar, pekerjaan utama adalah pertanian, kekerabatan yang kuat, karakter masyarakat masih didasarkan pada tradisi bersama, dan ada gotong-royong dan persahabatan yang kuat di antara penduduk.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa sebagai wujud demokrasi, sesuai dengan budaya yang berkembang di desa, maka dibentuk atau diangkat suatu badan permusyawaratan desa sebagai badan yang mengatur dan mengurus pemerintahan desa misalnya, saat memberlakukan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan keputusan kepala desa. Dalam sebuah desa terbentuk organisasi sosial yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam memperkuat masyarakat desa. Ciri-ciri desa adalah sebagai berikut:

- a. Status mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian,
- b. Rasio wilayah terhadap populasi relatif tinggi, yaitu populasi yang kecil menempati lahan yang luas,
- c. Keakraban antar warga,
- d. Tradisi leluhur masih dilestarikan.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara tata kelola untuk mewujudkan kepentingan urusan negara dan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No. 72 Tahun 2005 berarti bahwa pemerintahan desa dan badan perangkat desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan praktik lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Hal ini merupakan pelaksanaan urusan administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan pemerintah desa, secara khusus pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata Kelola desa atau yang selama ini dikenal sebagai “pemerintah desa”. Kepala desa merupakan pelaksana kebijakan, dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Oleh karena itu, BPD berperan seperti DPRD kecil.

Potensi desa yaitu kemampuan yang dapat digiatkan dalam pembangunan, meliputi potensi alam, potensi manusia dan hasil karya manusianya. Departemen dalam Negeri Republik Indonesia menyebutkan komponen potensi desa, antara lain:

1. Komponen alam, yang mencakup faktor: letak lokasi, luas desa, keadaan tanah, keadaan air, keadaan alam dan hewan
2. Manusia, yang mencakup faktor: jumlah penduduk, persebaran, karakteristik (umur, jenis kelamin, adat istiadat, organisasi masyarakat, pendidikan, Kesehatan, serta swadaya masyarakat desa)
3. Keadaan perekonomian, yang meliputi: agraris (primer) terdiri dari pertanian; perikanan; peternakan; pengumpulan hasil hutan.
4. Industri/kerajinan (sekunder) terdiri atas perdagangan dan jasa (tersier). infrastruktur yang ada, antara lain: transportasi dan komunikasi, pengairan dan produksi, pemasaran, pendidikan dan Kesehatan.

2.1.4 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu proses, cara, tindakan atau proses yang membantu menjelaskan tentang kebijakan dan tujuan organisasi, atau memberikan gambaran tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan secara umum ialah seni, keterampilan, atau keahlian. Yaitu seni, membuat orang lain melakukan pekerjaan, atau keahlian untuk membuat orang melakukan pekerjaan.

Muhammad Arif (2007), pengelolaan dana desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa. Pengelolaan desa dikendalikan langsung oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di desa dalam kepemilikan desa yang dipisahkan. Ada beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu: prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran.

Keberadaan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa. Desa telah berkembang dengan berbagai cara selama proses pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu desa perlu dilindungi dan dikuatkan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, meletakkan dasar yang kokoh bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memiliki poin-poin penting terkait Pasal 72 terkait penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran langsung ke desa ditetapkan sebesar 10% (tidak termasuk) dari jumlah transfer daerah, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Dana desa berasal dari belanja pusat (APBN), dalam rangka memaksimalkan penggunaan dana desa, pemerintah desa diberdayakan untuk memprioritaskan penggunaan dana desa untuk membantu program penguatan masyarakat dan pembangunan desa. Prioritas penggunaan dana desa harus tetap menjadi tanggung jawab desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Dana Desa diarahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi ke Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah digunakan untuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Keputusan ini kemudian diubah dengan keputusan Nomor 22 Tahun 2015. Yang diubah yaitu alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke Kabupaten, Kota dan Desa.

Sebagai cadangan dana desa, anggaran dana desa adalah bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian/lembaga. Penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyusunan rencana belanja negara. Pemerintah mengajukan pagu dana desa kepada DPR untuk mendapat persetujuan pelaksanaan pagu dana desa. Pagu dana desa yang disetujui DPR adalah bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Dalam hal ini, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengubah pagu anggaran yang ditetapkan untuk dana desa.

Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama lima tahunan, dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut kepada Kepala Desa. Setelah

itu, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes tersebut kepada BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk dibahas dan disepakati bersama.

Dana Desa merupakan transfer dana langsung dari anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam APBN melalui transfer wajib dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atas arahan Kabupaten/Kota, lalu Kabupaten/Kota menyalurkan Dana Desa tersebut kepada desa dengan cara pemindahan hukum dari RKUD ke rekening Kas Desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan dan pembangunan desa. Penggunaan dana desa yang terdapat dalam prioritas belanja desa yang disepakati dalam musyawarah desa. adapun prioritas belanja desa antara lain:

- 1) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa

Pada prioritas penggunaan dana desa ini dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

- 2) Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan desa khususnya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya.

Kepala Desa selaku pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berupa laporan

semester pertama dan laporan semester akhir tahun kepada Bupati/Walikota. laporan semester pertama merupakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang penyampaiannya paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir penyampaiannya paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dana desa merupakan hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagai pemegang kewenangan pengelolaan dana desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai wewenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan dana desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan peran sekertaris desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan.

2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan atas pemanfaatan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut ada yang menggunakan metode kualitatif dan lainnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	NI Yesinia, NC Yuliarti, D	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas	Menunjukkan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa,


	Puspitasari (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	dan sistem pengendalian internal terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa
2	Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis	Pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengelolaan keuangan desa secara kualitatif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang ada meskipun belum sempurna dan masih ada yang harus diperbaiki.
3	Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021)	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)	Pelaksanaan pengelolaan dana desa di tahun 2016-2020 dikategorikan efisien, dengan rentang nilai 95,57 dan dikategorikan efektif, dengan rentang nilai 95,60. Peran aparatur pemerintah aparat desa serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mampu mengimplementasikan pengelolaan dana desa sesuai dengan kaidah perundang-undangan.
4	Kadang, S. B., Laloma, A., & Tampongangoy, D. (2021)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso	Efektivitas dalam pengelolaan dana desa pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dikatakan sudah cukup efektif. Namun pada perencanaan dan pengawasan masih kurang baik dari sisi partisipasi, pelaporan dan pertanggungjawabannya.
5	Wulandari, A. (2021)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu	Menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun belum optimal. Sedangkan transparansi dalam pengelolaan

		Kabupaten Serdang Bedagai	dana desa kurang menerapkan prinsip transparansi
--	--	---------------------------	--

Sumber: Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber: Data diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian dengan mendeskripsikan secara detail karakteristik, konteks, dan proses yang terlibat. Metode ini lebih fokus pada pemahaman yang mendalam dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan, daripada menghasilkan statistik generalisasi.

Menurut Michael Patton metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman dan interpretasi mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman individu, serta memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi fenomena tersebut. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif memberikan kebebasan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui analisis terperinci, interpretasi kontekstual, dan pemahaman makna yang lebih dalam.

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk penelitian yang ingin memahami secara mendalam dan kontekstual tentang suatu fenomena atau kejadian. Metode ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang penatausahaan dan serapan anggaran pengelolaan dana desa dengan memperhatikan perspektif pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa dan pihak-pihak lain.

Sebelumnya peneliti melakukan observasi tempat sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi

Kabupaten Toraja Utara. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dan melihat dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan mengenai dana desa.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Juli sampai dengan Agustus 2023.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, kuesioner dan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa serta Bendahara di Lembang La'bo'.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan pendukung yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Data sekunder ini didapatkan dari dokumen-dokumen terkait profil Desa, serta pengelolaan dana Desa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai fokus penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan secara langsung. dalam teknik ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dengan mengamati menggunakan pancaindera. Penelitian ini menggunakan teknik observasi guna mengetahui secara langsung kondisi di lapangan tentang pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan responden guna mendapat informasi yang diinginkan. Menurut Lexy J. Moleong (1991:135) bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden secara tatap muka untuk memperoleh informasi dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dimana peneliti mula-mula menanyakan pertanyaan yang telah terstruktur kepada informan yang telah ditetapkan secara mendalam. Dengan demikian jawaban yang didapatkan bisa meliputi semua variabel, dan keterangan yang lengkap dapat memperoleh informasi terkait penatausahaan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo'.

c. Dokumen dan catatan

Dokumen merupakan sumber informasi lain berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya yang dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu, dokumen terkait dengan

pengelolaan dana desa, dokumen APBDes, gambar atau foto kegiatan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dan dalam bentuk dokumen kebijakan desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat menjadi informasi bagi orang lain. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018, hlm.337) bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses merangkum data dengan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting atau diperlukan. Maka data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya (Mulyana, B. 2006). Pada tahap ini Peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memilih dan menyeleksi data yang masuk, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data sehingga menjadi lebih bermakna

b. Data Display (Penyajian Data)

Data display yaitu proses menampilkan atau menyajikan data agar dapat dilihat dan diamati dengan lebih jelas. Penyajian data tersebut dapat berupa tabel, grafik, phie card, program, dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis (Mulyana, B. 2006). Pada penelitian ini data yang telah

terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

c. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara dan dapat diubah apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Mulyana, B. 2006). Data yang telah disajikan tadi kemudian akan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, nantinya kesimpulan dan verifikasi akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang penatausahaan dan serapan anggaran pengelolaan dana desa di Lembang La'bo'.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif eksploratif, dimana data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara kepada unsur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Adapun indikator dalam menilai Penatausahaan pengelolaan dana desa yaitu

1) Perencanaan

- a) Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun yang dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa
- b) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APBDes kepada Kepala Desa oleh Sekertaris Desa

- c) Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes di sampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan
- a) Penyusunan Rancangan Anggaran Kas Desa (RAKDesa) oleh Kaur Keuangan. Serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa
 - b) Verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan dilakukan oleh Sekertaris Desa
 - c) rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekertaris desa dan disetujui oleh Kepala Desa
- 3) Penatausahaan
- a) Kaur Keuangan melakukan penatausahaan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
 - b) Kaur Keuangan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
 - c) Sekertaris desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis serta disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- 4) Pelaporan
- a) Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati/Wali Kota.
 - b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

5) Pertanggungjawaban

- a) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sampai akhir tahun anggaran oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati/Wali Kota.
- b) Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral daerah dan program lainnya yang ada di desa.
- c) Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa.

sumber: Wulandari, A. (2021)

Sedangkan analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria serapan anggaran dana desa di Lembang La'bo' dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Serapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi belanja (rasio belanja)}}{\text{Target belanja (realisasi pendapatan)}} \times 100\%$$

- a) Apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika persentasenya diatas 100%, maka dapat dikatakan sangat efektif,
- b) Apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika persentasenya mencapai 90%-100% dapat dikatakan efektif,
- c) Apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika persentasenya mencapai 80%-89% dapat dikatakan cukup efektif,
- d) Apabila hasil perbandigan antara realisasi dengan target dana desa jika persentasenya 60%-79% dapat dikatakan kurang efektif,

- e) Apabila hasil perbandingan antara realisasi dengan target dana desa jika persentasenya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Sumber: Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021)

3.6 Pengecekan Validitas temuan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dari temuan-temuan dalam penelitian ini. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicek kembali dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara

3.7 Tahap penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah maka peneliti perlu melakukan beberapa tahapan penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan/Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal atau tahap persiapan bagi peneliti sebelum terjun langsung ke lapangan. Peneliti terlebih dahulu membuat dan mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal untuk melakukan penelitian sebelum terjun langsung untuk melakukan penelitian di lapangan.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan yaitu tahap dimana peneliti terjun ke lapangan penelitian untuk melakukan penelitian. Ada tiga hal yang harus

dilakukan peneliti saat melakukan penelitian yaitu, memahami latar penelitian, memasuki lapangan, dan mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan memilah data atau hal-hal pokok dan penting untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan fokus penelitian.

d. Tahap Penyelesaian

Pada tahap akhir atau tahap penyelesaian penelitian, data yang telah diolah, disusun, disimpulkan dan diverifikasi selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Kemudian melakukan pengecekan agar hasil penelitian valid dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Adapun gambaran umum tentang Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara yang didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

4.1.1 Sejarah Desa

Lembang La'bo' merupakan salah satu Lembang dari wilayah Kecamatan Sanggalangi'. Lembang La'bo' terbentuk sejak tahun 1967 dan sebelum terjadi pemekaran Lembang La'bo' merupakan Kecamatan Sanggalangi' yang sekarang.

4.1.2 Letak Geografis

Lembang La'bo' terletak 6 km dari kota Rantepao yang merupakan Ibukota Kabupaten Toraja Utara, dan terletak 2,20 km dari Ibukota Kecamatan Sanggalangi' dengan luas wilayah 6,10 km^2 . Lembang La'bo' terdiri dari 4 dusun, yaitu Marante Buntuasa, Bo'ne, Linda, dan Mada Balatana.

4.1.3 Kependudukan

Lembang La'bo' memiliki total penduduk 2.700 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.371 jiwa dan jumlah perempuan 1.328 jiwa. Dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kependudukan di tiap Dusun di Lembang La'bo'

No	Nama Dusun	Jumlah penduduk
1	Dusun Marante Buntuasa	775 jiwa
2	Dusun Bo'ne	486 jiwa
3	Dusun Linda	920 jiwa
4	Dusun Mada Balatana	519 jiwa

Sumber: Profil Desa Lembang La'bo'

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1



Dari bagan struktur pemerintahan Lembang La'bo' tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BPL/BPD

Badan Permusyawaratan Lembang (BPL)/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara mereka didengar, dan kebutuhan mereka terpenuhi.

2. Kepala Desa

Kepala desa/kepala lembang yaitu pejabat pemerintah desa yang memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten. Kepala desa/lembang mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa yaitu Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Mengajukan dan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

3. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa sebagai koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Sekertaris Desa mendapat pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyusun kebijakan pengelolaan APBDes
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahn APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes

- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

4. Bendahara/Kaur Keuangan

Bendahara Desa/Kaur Keuangan yaitu salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas membantu Sekertaris Desa. Bendahara Desa/Kaur Keuangan mengelola dana desa yang terdiri dari penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran /pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya
- c. Mencat setiap penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku tiap akhir bulan secara tertib
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

5. Kaur Tata Usaha/Umum Perencanaan

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi Ketatusahaan.

6. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Kasi kesejahteraan dan pelayanan memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan dan pelayanan yang terdiri dari pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

7. Kasi Pemerintahan

Kasi pemerintahan memiliki tugas dalam melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

8. Kepala Dusun (Kadus)

Kepala Dusun yaitu orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa dan satu desa terbagi beberapa dusun.

4.1.5 Visi dan Misi

Visi:

“Sejahtera Lembangku beriman rakyatku”

Misi:

1. Pemerintah dan pembangunan lembang
2. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat
3. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup
4. Keagamaan dan sosial budaya

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara. Variabel dalam penelitian ini yaitu Penatausahaan dan serapan anggaran sebagai variabel independen serta pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Penatausahaan dan

serapan anggaran pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan desa baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat oleh bendahara desa. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Permendagri No.20 tahun 2018 bab 1 pasal 1, Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keutuhan aktifitas yang merangkum: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa (Karawisan, S. F. 2023).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam penatausahaan pengelolaan dana desa memiliki indikator yang terdiri dari:

1. Tahap perencanaan

Pada tahap perencanaan, penyusunan rancangan APBDes dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa berdasarkan RKP kepada Kepala Desa terlebih dahulu. Dari hasil wawancara dengan Ibu Ida Sanda yaitu "Sekertaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa". Hasil wawancara tersebut telah sesuai dengan indikator kesesuaian pada tahap perencanaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi S. P., & Nursiam, M. H. (2019) bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKP Desa dilakukan oleh staf Kaur Keuangan dan Kaur tata usaha dan perencanaan dengan Sekertaris Desa sebagai Koordinasi. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ida Sanda selaku Sekertaris Desa di Lembang La'bo' yaitu "RPD tentang APBDes kepada Kepala Desa terlebih dahulu disampaikan oleh Sekertaris Desa sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa". Hal ini sejalan dengan bab IV pasa 32 ayat (1,2,3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Sekertaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dari hasil wawancara mengenai tahap perencanaan dengan Sekertaris Desa dan Bendahara Desa yaitu "Untuk menyampaikan peraturan desa tentang APBDes kita kerjakan 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi". Hal ini juga sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 38 ayat (4) bahwa peraturan desa tentang APBDes dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pengeluaran serta penerimaan pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Lembang La'bo' telah sesuai dengan indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa terlebih dahulu dan kemudian menyampaiikan RPD tentang APBDes kepada Kepala Desa sebelum dilaksanakannya pengelolaan dana desa dan kemudian disampaikan melalui Camat.

2. Tahap Pelaksanaan

Penyusunan Rancangan Anggaran Desa (RAK Desa) oleh Kaur Keuangan serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Wendi selaku Bendahara Desa “RAK desa biasanya disusun oleh kaur keuangan dan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP selalu dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian N Novianty, S Iskandar, & T Tamsil (2020) dimana pada Desa Tonglo, Rancangan RAK desa yang disusun oleh kaur keuangan yang berdasarkan dokumen rancangan anggaran yang diketahui oleh Kepala Desa.

Sekertaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan, indikator pelaksanaan Permendagri No 20 tahun 2018 tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa yaitu “hasil Verifikasi dilaporkan oleh Sekertaris Desa untuk persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Kepala Desa”. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari, A., (2021) yang dimana indikator kesesuaian pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sekertaris Desa telah memverifikasi rancangan RAK Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yaitu “RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya disetujui oleh Kepala Desa”. Penelitian ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 48 ayat (4).

Dalam tahap pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa bahwa Kaur

Keuangan/Bendahara Desa menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan melalui Sekertaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk distujui oleh Kepala Desa. Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa semua kegiatan atau tahap pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sudah sesuai dengan indikator Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa seluruh Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika telah diverifikasi maka RAK Desa dapat dilaksanakan.

3. Tahap Penatausahaan

Dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai "Penatausahaan keuangan di Lembang La'bo' dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa". Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdhany, D. A. & Bawono, A. D. B. (2020) yang dimana penatausahaan keuangan di Desa Jaten dilakukan oleh Kaur keuangan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pda buku kas umum dilakukan oleh penatausahaan dan ditutup setiap akhir bulab. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan "Setiap penerimaan dan pengeluaran kas, selalu di catat oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib". Penelitian ini sejalan dengan penelitian

Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022) dimana kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir bulan secara tertib sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dilaporkan oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa yaitu "Sekertaris desa melakukan pelaporan atas hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan". Penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 67 ayat (3).

Pada tahap penatausahaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa penatausahaan dana desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum, pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimakud dicatat oleh kaur keuangan dan ditutup setiap akhir tahun. Pada hasil wawancara diatas, diketahui bahwa semua kegiatan dalam tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' telah sesuai dengan indikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Tahap Pelaporan

Penyampaian laporan pelaksanaan APBDes semestre pertama dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai "Semua kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan oleh Kepala Desa". penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Ramdhany, D. A. & Bawono, A. D.

B. (2020) yang dimana Kepala Desa pada Desa Jaten belum menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa.

Namun, pada indikator pelaporan mengenai laporan semester pertama yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan belum sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan karena Kepala Desa di Lembang La'bo' yang melaporkan laporan semester pertama pada bulan September yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya pada bulan Juli. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017) dimana dalam pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Desa Adow yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat yang dilakukan pada bulan Desember, penelitian ini tidak bertolak belakang dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 dalam tahap pelaporan, laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan yang dimaksudkan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pada tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan indikator pelaporan. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian seluruh laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan oleh Kepala Desa Lembang La'bo' kepada Bupati/Walikota melalui Camat belum optimal karena tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir

tahun anggaran. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Yohanis Tangke Tasikrede selaku Kepala Lembang di Lembang La'bo' "laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes telah disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran" Penelitian ini sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 ayat (1)

Laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa. Berdasarkan hasil wawancarayaitu "laporan realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaanmasyaraka, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang disampaikan". Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizki, Y. (2021) dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Desa Tumpang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida "untuk saat ini media pertanggungjawaban yang ada di Lembang La'bo' hanya melalui papan pengumuman saja" Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdhany, D. A. & Bawono, A. D. B. (2020) dimana media informasi sudah di jadikan MMT dan ditempel di tempat-tempat strategis di Desa Jaten. Penelitian oleh Ramdhany, D. A. & Bawono, A. D. B. (2020) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72 ayat (1).

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' menurut Permendagri 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan indikator pertanggungjawaban.

4.2.2 Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa

Serapan anggaran adalah daya dari kementerian atau dinas menggunakan anggaran yang diberikan padanya secara maksimal untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kementerian di pemerintah pusat dan dinas di pemerintah daerah berlomba untuk segera menghabiskan anggaran sesegera mungkin (Arnolda S. 2020).

Data penerimaan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Lembang La'bo' pada Tahun anggaran 2019-2022 dari pemerintah pusat seperti pada tabel berikut ini

Tabel 4.2

Penerimaan Dana Desa Pemerintah Lembang La'bo' Tahun 2019-2022

Tahun	Alokasi Dana Desa	Penerimaan		
		Tahap I	Tahap II	Tahap III
2019	Rp 2,505,787,900	Rp 370,594,800	Rp 800,789,400	Rp 1,334,403,700
2020	Rp 2,808,271,730	Rp 486,040,000	Rp 969,240,000	Rp 1,352,991,730
2021	Rp 1,299,913,727	Rp 497,242,400	Rp 610,642,400	Rp 192,028,927
2022	Rp 1,216,631,000	Rp 413,212,400	Rp 413,212,400	Rp 390,206,200

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tabel diatas terlihat adanya perubahan skema dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah meningkat pada tahun 2019-2020 yang berarti bahwa

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun tersebut meningkat serta diindikatori dengan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dan dirasakan wujudnya oleh masyarakat. Dan penerimaan dana desa pada tahun 2021-2022 menurun. Adapun realisasi belanja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Lembang La'bo', seperti berikut

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Desa Pada Lembang La'bo' Tahun 2019-2022

Tahun	Kegiatan	pengeluaran	persentase (%)
2019	pembangunan desa	Rp 2,354,918,730	93,97
	pemberdayaan masyarakat	Rp 8,500,000	0,3
	Jumlah	Rp 2,363,418,730	94,31
2020	pembangunan desa	Rp 137,505,000	4,9
	pemberdayaan masyarakat	Rp 13,200,000	0,4
	penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 2,593,215,000	92,34
	Jumlah	Rp 2,743,920,000	97,70
2021	pembangunan desa	Rp 676,640,783	52
	pemberdayaan masyarakat	Rp 5,800,000	0,4
	penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 453,600,000	34,9
	Jumlah	Rp 1,136,040,783	87,4
2022	pembangunan desa	Rp 313,336,400	25,75
	pemberdayaan masyarakat	Rp 296,936,000	24,40
	penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp 489,600,000	40,24
	Jumlah	Rp 1,099,872,400	90,40

Sumber: data penelitian diolah (2023)

Tabel diatas merupakan realisasi pengelolaan dan penggunaan dana desa yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan sehingga masyarakat dapat meningkat derajat kesejahterannya karena pembangunan yang dilakukan merupakan usulan dan kebutuhan masyarakat sehingga masing-masing desa memiliki standar kecukupannya sendiri, yang telah ditetapkan dalam

proses musyawarah desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa meninggalkan kearifan lokal masyarakat.

Dapat diketahui bahwa dari tabel diatas prioritas penggunaan dana desa pada 2019 digunakan untuk pembangunan desa seperti perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyelenggaraan posyandu dan pemeliharaan sumber air bersih. Pada tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yaitu bantuan langsung tunai (BLT) karena adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk pembangunan desa yaitu perbaikan jalan, penyelenggaraan paud, penyelenggaraan posyandu, dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Dan pada tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yaitu untuk bantuan langsung tunai (BLT).

Berikut pengukuran efektivitas.

Tabel 4.4
Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo'

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Persentase (%)	Kategori
2019	Rp 2,363,418,730	Rp 2,505,787,900	94,31	Efektif
2020	Rp 2,743,920,000	Rp 2,808,271,730	97,70	Efektif
2021	Rp 1,136,040,783	Rp 1,299,913,727	87,4	Cukup efektif
2022	Rp 1,099,872,400	Rp 1,216,631,000	93,77	Efektif

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan masyarakat Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi' Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2022, dikategorikan efektif, meskipun pada tahun 2021 masih dikategorikan cukup efektif karena pemerintah Lembang La'bo' kurang maksimal dalam merealisasikan pengelolaan dana desanya akibat pandemi covid-19 dan

lambatnya dana transfer masuk ke rekening pemerintah Lembang La'bo' pada saat itu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Wendi selaku Kaur Keuangan di Lembang La'bo' yaitu "hambatannya itu lambatnya dana tranfer masuk rekening desa". Pada tahun 2021 anggaran dana desa sebagian besar digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan untuk pembangunan posko Covid-19 yaitu sebesar Rp 38,280,200.00,- dan terealisasi sebesar Rp 29,430,200.00,- sehingga dana yang masih tersisa sebesar Rp 8,850,000.00,-. Hal ini menandakan bahwa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Lembang La'bo' telah sesuai dengan yang direncanakan.

Berberdasarkan hasil wawancara yang merujuk pada tujuan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' telah mencapai sebagian besar dari tujuan tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa telah dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan melakukan perencanaan melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh pejabat desa, BPD/BPL, dan sebagian masyarakat yang berpartisipasi mengikuti musyawarah desa tersebut.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu dengan meningkatnya keamanan di desa serta melibatkan masyarakat dalam seluruh kegiatan yang ada di desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan. Adapun pembangunan dan

pemberdayaan yang dilaksanakan di lembang la'bo' adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Uraian Kegiatan Pembangunan, dan Pemberdayaan di Lembang La'bo'

No	Pembangunan, dan Pemberdayaan Desa
Pembangunan	
1	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan desa
2	pemeliharaan sumber air bersih milik desa
3	Peningkatan sambungan air bersih
Pemberdayaan	
1	Kegiatan pkk
2	Penyelenggaraan paud/TK/Tpa/Tka/Madrasah non formal milik desa
3	Penyelenggaraan posyandu
4	Penyelenggaraan pos kesehatandes/polindes milik desa
5	Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan
6	Pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB dan keluarga berencana
7	Peningkatan kapasitas perangkat desa
8	Peningkatan produksi tanaman pangan
9	Peningkatan kapasitas perangkat desa
10	Pengembangan industri kecil tingkat desa

Sumber: Data diolah (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa Lembang La'bo' telah melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara fisik. Prinsip yang telah dilaksanakan secara bertahap akan mendukung keberhasilan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa.

2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong warga

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan di desa dapat menimbulkan rasa peduli terhadap desa dan meningkatkan kerjasama di desa. Setiap ada kegiatan atau pembangunan di desa dilaksanakan oleh tim ahli dan masyarakat itu sendiri.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Penatausahaan dan Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Desa La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut.

4.3.1 Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo'

Dari hasil mengenai penatausahaan pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' diketahui bahwa semua kegiatan tentang penatausahaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah ada yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan dana desa bahwa seluruh kegiatan penatausahaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini selaras dengan penelitian Wulandari, A., (2021) yang dimana pengelolaan dana desa pada desa Mata Pao sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan indikator. Dalam hal ini adalah Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

1. Tahap Perencanaan

Tabel 4.6
Indikator Kesesuaian Perencanaan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Penyusunan rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan	

	berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun dan dikoordinasikan oleh Sekertaris Desa	RKP terlebih dahulu kepada Kepala Desa	S
2	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa (RPD Desa) tentang APBDes kepada Kepala Desa dilakukan oleh Sekertaris Desa	Sekertaris Desa menyampaikan RPD tentang APBDes kepada Kepala Desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan dana desa	S
3	Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.	penyampaian peraturan desa tentang APBDes kita kerjakan 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan wawancara, data diolah (2023)

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 4.7
Indikator Kesesuaian Pelaksanaan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	penyusunan Rancangan Anggaran Kas Desa (RAKDesa) oleh Kaur Keuangan. Serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	RAK desa biasanya disusun oleh kaur keuangan dan Sekertaris Desa selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa	S
2	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang	pelaporkan hasil Verifikasi oleh Sekertaris Desa kepada Kepala Desa	

	diajukan Kaur Keuangan.	untuk persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan	S
3	rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan wawancara, data diolah (2023)

3. Tahap Penatausahaan

Tabel 4.8
Indikator Kesesuaian Penatausahaan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Lembang La'bo' dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa.	S
2	setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum dilakukan oleh penatausahaan dan ditutup setiap akhir bulan.	Setiap penerimaan dan pengeluaran kas, selalu di catat oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	S
3	hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dilaporkan oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekertaris Desa melakukan pelaporan atas hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan wawancara, data diolah (2023)

4. Tahap Pelaporan

Tabel 4.9
Indikator Kesesuaian Pelaporan
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati/WaliKota	Seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan oleh Kepala Desa	S
2	Laporan semester pertama yaitu laporan kepada realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan September	TS

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan wawancara, data diolah (2023)

5. Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 4.10
Indikator Kesesuaian Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri 20 Tahun 2018

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	S

2	laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa .	laporan realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaanmasyaraka, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang disampaikan	S
3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang ada di Lembang La'bo' hanya melalui papan pengumuman saja.	S

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan wawancara, data diolah (2023)

Penatausahaan yang dilakukan Lembang La'bo' sudah cukup baik, namun ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu dalam penyampaian semua laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan oleh Kepala Desa Lembang La'bo' kepada Bupati/Walikota melalui Camat belum optimal karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keterlibatan masyarakat pada saat gotong-royong saja dan tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa karena yang dilibatkan hanya orang-orang tertentu saja.

Seharusnya penatausahaan dilakukan dengan memberikan dan melaporkan informasi tentang semua pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik-baiknya dimulai dari laporan pengelolaan dana desa, kinerja para apratur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang sudah direncanakan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa bukan hanya

melibatkan pihak-pihak tertentu saja agar desa tersebut dapat berkembang setiap tahunnya.

4.3.2 Serapan Anggaran Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo'

Dari hasil mengenai serapan anggaran pengelolaan dana desa di Lembang La'bo' terlihat bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif dilihat dari serapan anggaran yang telah ditampikan pada tabel 4.9 bahwa pada tahun 2019, 2020, dan 2022 pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sudah efektif karena target dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah Lembang La'bo' sudah direalisasikan dengan baik. Sedangkan pada tahun 2021 pengelolaan dana desa berada pada tingkat cukup efektif karena lambatnya dana desa yang masuk ke rekening desa akibat pandemi. Selain dari serapan anggaran pengelolaan dana desa dikatakan efektif juga dilihat dari pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khadlirin, A., dkk. (2021) dimana efisien dan efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Tegalarum sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah perundang-undangan dan mengedepankan kebutuhan masyarakat.

Tujuan adanya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa, maka dibuatlah program-program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Dengan adanya program pembangunan desa di Lembang La'bo' dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan seperti pembangunan posyandu dan polindes, juga adanya program pembangunan paud, pembangunan/perbaikan jalan desa, dan penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Selain pembangunan, juga adanya program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk memberikan dorongan masyarakat dalam proses pembangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa pada Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih belum optimal, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu waktu dalam menyampaikan laporan tidak optimal.
- b. Pada Serapan anggaran dalam pengelolaan dana desa pada Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara dalam kategori efektif. Tingkat serapan anggaran tertinggi pada tahun 2020 dan tingkat serapan anggaran terendah pada tahun 2021. Tingkat serapan anggaran dana desa tersebut dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola pendapatan dana desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memahami dan mengeksplor lebih jauh mengenai penyusunan anggaran. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan indikator penatausahaan dan serapan anggaran saja sehingga peneliti selanjutnya diharapkan untuk mampu

menambahkan indikator-indikator pernyataan masing-masing variabel atau menambahkan variabel lainnya yang mengarah pada permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., Febrianty, K., Indrawan, P. A., & Santi, N. P. R. (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1).
- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan: studi kasus di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11-18.
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4(1), 1-20.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(3), 41-57.
- Haris, M. P. I. A., Sujana, M. S. I. N., & Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1), 5428.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 2(2).
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Among Makarti*, 13(1).
- Karawisan, S. F. (2023). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan Apbdes Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1513-1518.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2).
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).

- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 249-258.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Mulyana, B. (2006). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Novianty, N., Iskandar, S., & Tamsil, T. (2020). PENERAPAN PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 PADA DESA TONGLO. *ACCOUNTING JOURNAL*, 1(4), 170-179.
- Novita, D. (2016). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurhanifah, N., & Suparno, S. (2018). AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 353-363.
- Pratiwi, S. P., & Nursiam, M. H. (2019). *Analisis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Petanggungjawaban APB Desa (Studi kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Resdiana, E., & Puspaningrum, I. I. (2020). EFEKTIFITAS DANA DESA DALAM Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa MarenGAN DAYA KABUPATEN SUMENEP. *PUBLIC CORNER*, 15(1), 48-60.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2018). Analisis serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec)*, 4(1), 31-43.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105.

- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51-62.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala. *Katalogis*, 3(1).
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 77-90.
- Tadanugi, I. N. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 53-66.
- Wulandari, A. (2021). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Mata Pao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation).
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.
- Yolanda, S. (2021). *Analisis Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Belanti Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).
- Yolanda, S. (2021). *Analisis Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Belanti Kabupaten Ogan Ilir* (Doctoral Dissertation, 021008 Universitas Tridianti Palembang).

(Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

(LPDD Desa Tahun 2019 hal 34)

LAMPIRAN



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar.
 Nomor telepon : (0411) 447508-459938 fax. (0411) 441119
 Email: feis@unifa.ac.id Makassar 90231

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Nomor : 677/B/DFEIS-UNIFA/VI/2023

Lamp. : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Yth. Kepala Desa Lembang La'bo'

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar yang tersebut namanya dibawah ini bermaksud mengadakan Penelitian pada perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin serangkaian dengan pembuatan Skripsi yang diprogramkan pada semester Genap Tahun Akademik 2022-2023. Adapun penelitian yang dimaksud untuk memperoleh data-data pendukung sekaitan dengan judul Skripsi yang akan ditulis.

Sehubungan dengan maksud tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin/kesempatan kepada mahasiswa :

No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1	1910321022	Indah Adora Dei	Strata Satu (S1)	Akuntansi / Akuntansi Manajemen

Judul Tugas Akhir : "AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LA'BO' KECAMATAN SANGGALANGI KABUPATEN TORAJA UTARA 2019-2022".

Data Yang Dibutuhkan :

1. Dokumen APBDes tahun 2019-2022
2. Laporan Realisasi tahun 2019-2022
3. Profil desa
4. Dokumen non keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Makassar, 20 Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial,

Dekan,

Dr. Agusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
 NIDN : 0925096902

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Prodi Akuntansi
- Pertinggal
- Kontak Person : (082188541814)



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
KECAMATAN SANGGALANGI'
LEMBANG LA'BO'

KODE POS: 91851

Nomor : **005 /KB/ LL /MW/2023**
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : **Surat Balasan**

La'bo', 03 Agustus 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar
Makassar
di-
Tempat

Berdasarkan surat dari UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Nomor : 677/B/DFEIS-UNIFA/VI/2023, Tertanggal 20 Juli 2023, Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saya (Kepala Lembang La'bo') memberikan izin penelitian

Kepada:

Nama : Indah Adora Dei

Nim : 1910321022

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul Skripsi : "Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Lembang La'bo' Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022"

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Lembang La'bo'
Kecamatan Sanggalangi'

Yohanis Tangke Tasikrede

Lampiran Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa

Nama : Yohanis Tangke Tasikrede

Jabatan : Kepala Lembang/Kepala Desa

Penatausahaan

1. Tahap Perencanaan

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa .	laporan realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaanmasyaraka, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang disampaikan
3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang ada di Lembang La'bo' hanya melalui papan pengumuman saja.

2. Tahap Pelaksanaan

No	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara
1	penyusunan Rancangan Anggaran Kas Desa	RAK desa biasanya disusun oleh kaur keuangan dan

	(RAKDesa) oleh Kaur Keuangan. Serta RAK Desa disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.	Sekertaris Desa selalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKP terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa
2	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.	pelaporkan hasil Verifikasi oleh Sekertaris Desa kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan
3	rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, disetujui oleh Kepala Desa.	Kepala Desa menyetujui RAK Desa yang telah diverifikasi sebelumnya

3. Tahap Penatausahaan

No	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Lembang La'bo' dilakukan oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa.
2	setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum dilakukan oleh penatausahaan dan ditutup setiap akhir bulan.	Setiap penerimaan dan pengeluaran kas, selalu di catat oleh Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
3	hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dilaporkan oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekertaris Desa melakukan pelaporan atas hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan

4. Tahap Pelaporan

No	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara
----	---------------------	-----------------

1	Penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dilakukan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati/WaliKota	Seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan oleh Kepala Desa
2	Laporan semester pertama yaitu laporan kepada realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan September

5. Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara
1	Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
2	laporan keuangan, Laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang ada di desa merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa .	laporan realisasi, silpa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaanmasyaraka, pembinaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa merupakan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang disampaikan
3	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan dana desa.	Untuk saat ini media pertanggungjawaban yang ada di Lembang La'bo' hanya melalui papan pengumuman saja.

1. Siapa saja yang menghadiri forum musyawarah desa?

2. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan?
3. Apa yang menjadi prioritas dalam pengelolaan dana desa?
4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan pengelolaan dana desa?

Jawaban:

1. Pejabat desa, BPD, dan sebagian masyarakat
2. ya, melalui musyawarah dusun dan penyusunan RKP
3. program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana
4. ya, dilibatkan dalam pekerjaan fisik
5. lambatnya dana dari kabupaten

Lampiran Perhitungan Serapan Anggaran

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Persentase (%)	Kategori
2019	Rp 2,363,418,730	Rp 2,505,787,900	94,31	Efektif
2020	Rp 2,743,920,000	Rp 2,808,271,730	97,70	Efektif
2021	Rp 1,136,040,783	Rp 1,299,913,727	87,4	Cukup efektif
2022	Rp 1,099,872,400	Rp 1,216,631,000	93,77	Efektif

2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.363.418.730}{2.505.787.900} \times 100\% = 0,9431=94,31\% \text{ dalam kategorikan efektif}$$

2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.743.920.000}{2.808.271.730} \times 100\% = 0,9770=97,70\% \text{ dalam kategori efektif}$$

2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.136.040.783}{1.299.913.727} \times 100\% = 0,8739=87,40\% \text{ dalam kategori cukup efektif}$$

2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{1.099.872.400}{1.216.631.000} \times 100\% = 0,9040=90,40\% \text{ dalam kategori efektif}$$

Lampiran Dokumentasi

